



BERITA ACARA PENYERAHAN ORANG DAN BARANG

----- Pada hari ini Jum`at tanggal 27 Maret 2015 (dua ribu lima belas) sekira pukul 12.00 wib, saya : -----

----- : **SUARDI** : -----
Pangkat AJUN INSPEKTUR POLISI SATU Nrp. 73020191, jabatan Penyidik Pembantu pada kantor Kepolisian Resor Pasaman Barat bersama dengan : -----

- 1. Nama, pangkat, Nrp. : EFENDI, BRIGADIR POLISI SATU, 88010531. -----
----- 2. Nama, pangkat, Nrp. : . -----

Masing-masing Penyidik pembantu pada kantor Kepolisian tersebut diatas, berdasarkan : -----

- 1. Pasal 1 butir 16, pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1, pasal 7 ayat (1) huruf d, pasal 11, pasal 38, pasal 39, pasal 40, pasal 44, pasal 128, pasal 129, pasal 130, pasal 131 KUHP. -----
----- 2. Pasal 16 ayat (1) huruf d, Undang Nomor 02 tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. -
----- 3. Laporan Polisi No. Pol.: LP / 112 / III / 2015 / SPKT RES PASBAR, tanggal 26 Maret 2015. -----
----- 4. Surat Perintah Penyidikan No.Pol.: SP.SIDIK / 62 / III / 2015 / Reskrim, tanggal 26 Maret 2015. -----

Telah menyerahkan orang an. SAFRIJON Pgl SIJON (selaku sopir mobil) dan barang temuan berupa 1 (satu) unit mobit truck Colt Diesel BA 8252 SU warna kuning yang bermuatan hasil hutan berupa kayu jenis kayu durian sebanyak 165 (seratus enam puluh lima) keping atau sebanyak 10.5200 M3. -----

Orang dan barang temuan tersebut diserahkan kepada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, yang diterima oleh : -----

- Nama : AFRIZAL N, SH Pgl AJI. -----
----- Tempat / Tgl lahir : Simpang Empat / 25 April 1975. -----
----- Pekerjaan : PNS (Kasi Sarana dan Prasarana Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat). -----
----- Alamat : Jalan Tuanku Imam Bonjol Nomor 93 Simpang Empat Jorong Simpang Empat
Kenagarian Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat. -----
----- Tempat Penyerahan : Polres Pasaman Barat. -----

----- Dengan di saksi oleh :

- 1. Nama : NOFRIYARDI. -----
Umur : 36 tahun. -----
Pekerjaan : Polri. -----
Alamat : Aspol Res Pasbar Jorong Pasaman Baru Kenagarian Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat. -----
----- 2. Nama : MASDIANTO. -----
Umur : 27 Tahun. -----
Pekerjaan : Polri. -----
Alamat : Asrama Polres Pasaman Barat Jorong Pasaman Baru Kenagarian Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat. -----

Orang an. SAFRIJON Pgl SIJON dan Barang temuan tersebut ditemukan oleh petugas Kepolisian Polres Pasaman Barat pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 sekira pukul 23.00 wib, bertempat di Jalan umum Parit Nagari Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat, dimana SAFRIJON Pgl SIJON sedang membawa 1 (satu) unit mobit truck Colt Diesel BA 8252 SU warna kuning yang bermuatan hasil hutan berupa kayu jenis kayu durian sebanyak 165 (seratus enam puluh lima) keping atau sebanyak 10.5200 M3 menggunakan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) dari Walinagari Parit selaku pejabat penerbit SKAU dari Parit Koto Balingka menuju Padang dengan masa berlaku 5 (lima) hari, peristiwa tersebut merupakan pelanggaran Administrasi. -----

----- Demikianlah berita acara penyerahan orang dan barang temuan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah dan jabatan kemudian ditutup dan ditanda tangani di Simpang Empat pada hari dan tanggal tersebut diatas. -----

Yang menerima penyerahan orang dan barang


AFRIZAL N, SH Pgl AJI

1. NOVRIYARDI ()

Yang menyerahkan orang dan barang
Penyidik


SUARDI
AJUN INSPEKTUR POLISI SATU NRP 73020191

Saksi-saksi

2. MASDIANTO ()



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA BARAT
RESOR PASAMAN BARAT

Jalan Soekarno Hatta 60 Simpang Empat 26366

Nomor : R / ~~98~~ / III / 2015 / Reskrim
Klasifikasi : RAHASIA
Lampiran : 1 BERKAS
Perihal : Penyerahan 1(satu) unit Truck BA 8252 SU
bermuatan kayu olahan jenis durian

Simpang Empat, 27 Maret 2015


Kepada
Yth. KEPALA DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT

di

Simpang Empat

1. Rujukan :
 - a. Undang-undang Nomor : 8 tahun 1981, tentang KUHAP
 - b. Undang-undang Nomor : 2 tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - c. Laporan Polisi No. Pol.: LP / 112 / III / 2015 / SPKT RES PASBAR, tanggal 26 Maret 2015, tentang perkara dugaan tindak pidana mengangkut, menguasai hasil hutan jenis kayu yang tidak dilengkapi bersama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan atas nama pengangkut SAFRIJON Pgl SIJON mengangkut hasil hutan kayu olahan sebanyak 10,522 M3 yang terjadi hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 sekira jam 23.00 Wib, di Jalan umum Jorong parit Nagari Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat.
 - d. Surat Perintah Penyidikan No. Pol.: SP-SIDIK / ~~62~~ / III / 2015 / Reskrim, tanggal 26 Maret 2015.
2. Bersama ini disampaikan kepada KA. hasil penyidikan terhadap perkara dimaksud, sebagai berikut :
 - a. Pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 sekira jam 23.00 Wib, di Jalan Umum Jorong Parit Nagari Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat telah ditemukan Sdr. SAFRIJON Pgl SIJON yang sedang mengangkut hasil hutan berupa kayu durian yang sudah merupakan kayu olahan yang diangkut bersama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) berupa surat keterangan asal usul (SKAU), tanggal 26 Maret 2015, yang diterbitkan oleh Pejabat Penerbitan SKAU (Wali Nagari Parit) dengan pemilik atas nama SAPRAN tertera masa berlakunya surat selama 5 (lima) hari, dari tanggal 26 Maret 2015 sampai dengan tanggal 30 Maret 2015.
 - b. Berdasarkan hasil penyidikan bahwa kegiatan pengangkutan hasil hutan kayu olahan berupa durian sebanyak 10,5200 M3 tersebut bukan merupakan tindak pidana/ merupakan pelanggaran administrasi.
3. Sehubungan dengan hal tersebut diatas bersama ini dikirimkan kepada KA. hasil hutan kayu durian yang merupakan kayu olahan yang terdapat dalam 1 (satu) unit mobil truck BA-8252-SU dengan sopir Sdr. SAFRIJON Pgl SIJON, guna dilakukan proses lebih lanjut.
4. Demikian untuk menjadi maklum, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

an. KEPALA KEPOLISIAN RESOR PASAMAN BARAT
WS. Kasatreskrim
Selaku Penyidik


ANTONIUS DACHI, SH
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 65080553

- Tembusan :
1. Dirreskrimsus Polda Sumbar
 2. Kapolres Pasaman Barat (laporan)



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Komplek Perkantoran Sukomananti Km 2 Nagari Aua Kuniang
Kecamatan Pasaman

Sukomananti, 27 Maret 2015

Nomor : 522/406 / Din.hut/2015
Lampiran : -
Perihal : Teguran tertulis 1

Kepada Yth :
Penerbit SKAU/ Wali Nagari Parik
Koto Balingka
di –
Tempat

Dengan hormat,

Berdasarkan surat dari Kepala Kepolisian Resort Pasaman Barat Nomor:R/98/III/2015/Reskrim perihal : Penyerahan 1 (satu) unit Truck BA 8252 SU bermuatan kayu olahan jenis Durian , sehubungan dengan surat keterangan Asal Usul (SKAU) yang Saudara terbitkan Nomor : 00001 Tanggal 26 Maret 2015 tujuan UD. WAHYUDIN Jalan sms 21 Ulu Gadut Padang jumlah 165 keping kubikasi 10,2500 m³ yang masa berlakunya mulai dari tanggal 26 s/d 30 Maret 2015 (Lima).

Mengingat jarak tempuh antara Kenagarian Parit Koto Balingka ke Ulu Gadut Padang berjarak lebih kurang 250 Km, dengan waktu tempuh efektif 24 jam (1) hari sehingga SKAU yang Saudara terbitkan berpotensi untuk terjadinya pelanggaran dalam peredaran hasil hutan kayu serta melanggar Permenhut Nomor 30 Tahun 2012. Untuk itu diminta kepada Saudara untuk tidak mengulangi lagi kesalahan dalam tata cara pengisian dokumen SKAU dan apabila dikemudian hari saudara dalam hal pengisian dokumen skau masih melakukan pelanggaran maka saudara dapat dikenakan sanksi pencabutan legalitas penerbit SKAU dan akan ditindak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikianlah surat teguran ke- I ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS

Drs. H. SYAHNAN, M. Si
Pembina Utama Muda/IV.c
Nip. 19600322 198802 1 001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Bapak Bupati Pasaman Barat
2. Inspektur Inspektorat
3. Kepala BP2HP Wil III Pekanbaru